

 <p><b>KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b></p> <p><b>DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN</b></p> <p><b>DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN</b></p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>3587/08/DLP.2/2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>15 Desember 2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>20 Desember 2017</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td><i>Alihuddin</i> Irfan Alihuddin Sitompul, MM NIP. 195802281986031001</td></tr> </table>	Nomor SOP	3587/08/DLP.2/2017	Tanggal Pembuatan	15 Desember 2017	Tanggal Revisi	-	Tanggal Efektif	20 Desember 2017	Disahkan oleh	<i>Alihuddin</i> Irfan Alihuddin Sitompul, MM NIP. 195802281986031001
Nomor SOP	3587/08/DLP.2/2017											
Tanggal Pembuatan	15 Desember 2017											
Tanggal Revisi	-											
Tanggal Efektif	20 Desember 2017											
Disahkan oleh	<i>Alihuddin</i> Irfan Alihuddin Sitompul, MM NIP. 195802281986031001											
<p><b>DASAR HUKUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan;</li> <li>PP No. 26 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;</li> <li>PP No. 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsii Eselon I Kementerian Negara;</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral</li> </ol>		<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan minimal S1 Teknik Elektro, S1 Teknik, S1 Ekonomi Pembangunan dan/atau S1 Hukum</li> <li>Memahami Penyusunan Pelayanan Informasi Investasi Ketenagalistrikan</li> <li>Memahami tugas dan fungsi Analis Program Ketenagalistrikan;</li> <li>Memahami materi kegiatan.</li> </ol>										
<p><b>KETERKAITAN</b></p> <p>Tidak ada keterkaitan dengan SOP lain</p>		<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer yang dilengkapi aplikasi Laporan Kegiatan,</li> <li>KAK,</li> <li>Hasil Kegiatan</li> </ol>										
<p><b>PERINGATAN</b></p> <p>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka konsekuensinya adalah informasi investasi ketenagalistrikan tidak tersampaikan dengan baik, sehingga menghambat pelaksanaan realisasi investasi ketenagalistrikan</p>		<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p> <p>Data investasi disimpan dalam arsip manual dan digital</p>										

## PELAYANAN INFORMASI INVESTASI KETENAGALISTRIKAN

No	Kegiatan	Pelaksana				Pelaksana Dalam			Mutu Baku	Waktu	Output	Keterangan
		TU	DIRJEN	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikian (Dirjen)	Kepala Sub Direktorat Investasi Ketenagalistrikian (KPKI)	Kepala Seksi Perizinan Investasi Ketenagalistrikian (KPI)	Kepala Sub Direktorat Investasi Ketenagalistrikian (KPI)	Kelengkapan				
1	Menerima Surat Permintaan Data Peluang Investasi Ketenagalistrikian dan Investor/Penda								Surat	1 Jam		
2	Disposisi Surat Permintaan Data Peluang Investasi Ketenagalistrikian								Disposisi	3 Jam	Disposisi	
3	Menugaskan KPII Melalui Surat & Memberikan Data Peluang Investasi Ketenagalistrikian								Disposisi	1 Jam	Disposisi	
4	Menugaskan KPII Memberikan Data Peluang Investasi Ketenagalistrikian								Disposisi	30 Menit	Disposisi	
5	Menerima dan menugaskan analis untuk Memberikan Buku Peluang Investasi Ketenagalistrikian								Disposisi	15 Menit	Disposisi	
6	Menerima dan Memberikan Buku Peluang Investasi Ketenagalistrikian								Data Dukung, Disposisi	15 Menit		Hasil Koordinasi dengan PT. PLN (Persero), Pemda dan Stakeholder
7	Menerima Buku Update & data dukung dari analis dan membuat konsep surat Penyerahan Buku Peluang Investasi Ketenagalistrikian kepada KDP								Konsep Surat dan Satu Buku Investasi Ketenagalistrikian	15 Menit	Konsep Surat	
8	Menerima dan memeriksa konsep surat Penyerahan Buku Peluang Investasi Ketenagalistrikian. Jika setuju menyampaikan kepada Dirpro, jika tidak setuju kembalikan pada KPII untuk diperbaiki.								Konsep Surat dan Satu Buku Investasi Ketenagalistrikian	30 Menit	Konsep Surat	
9	Menerima dan memeriksa konsep surat Penyerahan Buku Peluang Investasi Ketenagalistrikian. Jika setuju menyampaikan konsep surat tersebut kepada Dirjen, jika tidak setuju kembalikan pada KDP untuk diperbaiki.								Konsep Surat dan Satu Buku Investasi Ketenagalistrikian	1 Jam	Konsep Surat	
10	Menerima dan memeriksa konsep surat Penyerahan Buku Peluang Investasi Ketenagalistrikian. Jika setuju menyampaikan konsep surat tersebut jika tidak setuju kembalikan pada Dirpro untuk diperbaiki.								Konsep Surat dan Satu Buku Investasi Ketenagalistrikian	3 Jam	Surat & Satu Buku Investasi Ketenagalistrikian	
11	TU mengirimkan Surat Penyerahan Buku Peluang Investasi Ketenagalistrikian yang telah di tanda tangani oleh Dirjen Ke Investor/Penda								Surat & Satu Buku Investasi Ketenagalistrikian	1 Jam		
12	Penyampaian data Buku Investasi kepada Sedjiten untuk keperluan eksternal								Satu Buku Investasi Ketenagalistrikian	30 Menit		



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

**DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN**

 <p><b>KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b></p> <p><b>DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN</b></p> <p><b>DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN</b></p>		<p>Nomor SOP</p> <p>Tanggal Pembuatan</p> <p>Tanggal Revisi</p> <p>Tanggal Efektif</p> <p>Disahkan oleh</p>	<p>3087/08/DLP.2/2017</p> <p>Okttober 2017</p> <p>-</p> <p>Januari 2018</p> <p>Ir. Alihuddin Sitompul, MM NIP. 195802281986031001</p>
<p><b>Alhuddin</b></p>		<p>Judul SOP</p>	<p><b>PELAYANAN INFORMASI INVESTASI KETENAGALISTRIKAN</b></p>
<p><b>DASAR HUKUM</b></p>		<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan;</li> <li>2. PP No. 26 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;</li> <li>3. PP No. 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>5. Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral</li> </ol>
<p><b>KETERKAITAN</b></p>		<p>KETERKAITAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada keterkaitan dengan SOP lain</li> </ol>
<p><b>PENGINGATAN</b></p>		<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p>	<p>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka konsekuensinya adalah informasi investasi ketenagalistrikan tidak tersampaikan dengan baik, sehingga menghambat pelaksanaan realisasi investasi ketenagalistrikan</p> <p>Kepala Seksi Penyiapan Investasi Ketenagalistrikan</p>
<p><b>Laode Sulaiman, ST, MT</b></p>		<p><b>Kasubdit Investasi Ketenagalistrikan</b></p>	<p>Data investasi disimpan dalam arsip manual dan digital</p>
<p><b>Agung Sufisty, ST, MT</b></p>		<p><b>—</b></p>	<p><b>—</b></p>